



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 421/PdtG/2018/PA Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

....., tempat tanggal lahir, Maros 27 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

....., tempat tanggal lahir, Maros 11 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 3 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 421/Pdt.G/2018/PA Mrs. pada tanggal 3 September 2018 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 190/40/1X72012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, tertanggal 17 September 2012;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas keinginan kedua keluarga (dijodohkan) dan selama kurang lebih 1 minggu hidup bersama sebagai suami isteri tidak pernah ada komunikasi dengan Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 20 September 2012, Pemohon dan Termohon sepakat untuk hidup berpisah/cerai yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima i r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Su b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 421/Pdt.G/2018/PA.Mrs. tanggal 7 September 2018 dan tanggal 19 September 2018. Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/40/1X72012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, tertanggal 17 September 2012; bemneterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok (P) Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1 Bollo binti Dg Gassing M, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena , kakak kandung saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon. Secara bergantian selama 1 Minggu.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak pernah rukun dan harmonis karena pernikahan terlaksana atas kemauan orang tua Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah pernikahan terlaksana antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa cinta dan saksi menyaksikan tidak pernah jalan bersama sebagaimana layaknya pasangan pengantin baru..
- Bahwa akibat dari hal-hal tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 September 2012 hingga kini sudah mencapai enam tahun.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada lagi saling mengunjungi sehingga komunikasi antara mereka sudah tidak ada lagi
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon. namun tidak berhasil

2 Syamsuddin bin Dg Gitting di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena, bersepupu dengan saksi..
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon.secara bergantian selama 1 Minggu.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak pernah rukun dan harmonis karena pernikahan terlaksana atas kemauan orang tua Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah pernikahan terlaksana antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa cinta dan saksi menyaksikan tidak pernah jalan bersama sebagaimana layaknya pasangan pengantin baru..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari hal-hal tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 September 2012 hingga kini sudah mencapai enam tahun.
- Bahwa Termohon pergi meningkatkan kediaman bersama dan tidak ada lagi saling mengunjungi sehingga komunikasi antara mereka sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon. namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan atas kesaksian kedua saksi tersebut Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini. maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon akan bercerai dengan Termohon karena selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri disebabkan pernikahan terlaksana atas kehendak kedua keluarga Pemohon dan Termohon sehingga hanya bertahan selama seminggu tanpa komunikasi dengan Termohon sehingga sejak tanggal 20 September 2012, Pemohon dan Termohon sepakat untuk hidup berpisah/cerai yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri dan selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/40/1X72012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 September 2012 bermeteral (nazege land) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang manikah secara sah tanggal 11 September 2012.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni Bollo binti Dg Gassing dan Syamsuddin bin Dg Gitting dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menyatakan bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena pernikahan terlaksana atas keinginan keluarga Pemohon dan Termohon sehingga hanya sekitar 1 Minggu tinggal bersama sebagai suami istri dan saksi menyaksikan Pemohon dan Termohon tidak pernah berjalan bersama sebagaimana biasanya pengantin baru sehingga sekitar tanggal 20 September 2012 Termohon meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini sekitar kurang lebih 6 tahun begitu pula komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materi! Keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan karena mereka sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal telah mencapai kurang lebih enam tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon. namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam tahun dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon telah putus yang mengakibatkan perkawinan Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Quran sebagai berikut;

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteh-isteh dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Termohon dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Pemohon.. Di samping itu, Pemohon sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang oleh karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek .

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon, Jumati bin Dg. Gassing untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Maros .
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000.00.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Muharramr 1440 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Hj. Martina Budiana Mulya.MH sebagai Ketua Majelis, Dra.Sitti Johar M.H. dan Irham Riad S.H.I, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Gaibi, Patawari, S,Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sitti Johar M.H

Dra Hj. Budiana Mulya,MH

Hakim Anggota

Irham Riad S.HI, MH.

Panitera Pengganti

Nur Qalbi Patawari, S,Ag

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran : | Rp 30 000.00.- |
| 2. Biaya proses : | Rp. 50.000,00.- |
| 3. Panggilan : | Rp 450.000,00.- |
| 4. Meterai : | Rp 6.000.00.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 5.000,00.-

Jumlah : Rp.541.000,00.-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)